



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hisam Endjepana Alias Nisang;  
Tempat lahir : Kuala;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 November 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/V/2022/Reskrim/Sek-KDP tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISAN ENDJEPANA Alias NISANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **HISAM ENDJEPANA Alias NISANG** pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka** yakni kepada ANAK KORBAN, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sedang bermain *Long-long*/Petasan di dekat rumah terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG yang membuatnya terganggu, sehingga terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG menegur ANAK KORBAN dan Anak Saksi, namun setelah ditegur terdengar kembali bunyi *Long-long*/Petasan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG keluar dari rumah dan melihat ANAK KORBAN sedang naik di atas motor sambil memainkan gas motornya dan sedang dan menyalakan petasan di depan rumah terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG. terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG pun kemudian memanggil ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI duduk di belakang ANAK KORBAN untuk berhenti namun tidak dituruti melainkan ANAK KORBAN pulang naik motor dengan posisi ANAK KORBAN mengendarai motor dan ANAK SAKSI duduk di belakangnya, sehingga terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG mengejar ANAK KORBAN bersama ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya sampai di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa selanjutnya, pada pukul 13.00 Wita di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG melambung motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kanan ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG menghadang sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG yang mengakibatkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG dan sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK KORBAN dan Anak Saksi, sehingga mereka terjatuh dari masing-masing motor yang dinaiki, kemudian terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG menarik baju bagian lengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



ANAK KORBAN dan berkata “kenapa kamu? Saya sudah bilang jangan bermain petasan, kamu tetap bermain” dan terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan tepatnya di bawah mata dan setelah itu, terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG dan ANAK KORBAN beserta dengan ANAK SAKSI naik ke sepeda motor masing-masing untuk pulang, namun tidak lama kemudian terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG turun kembali dari sepeda motornya dan memukul ANAK KORBAN kembali sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan tepatnya di samping bibir, dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Kemudian ANAK KORBAN beserta dengan ANAK SAKSI pulang ke rumah ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya, setelah ANAK KORBAN beserta dengan ANAK SAKSI sampai di rumah ANAK KORBAN, ternyata terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG sudah berada terlebih dahulu di rumah tersebut yang sedang menceritakan dan bermusyawarah mengenai kejadian yang terjadi kepada orang tua dari ANAK KORBAN namun orang tua dari ANAK KORBAN tidak menerimanya sehingga terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN, didapatlah Hasil *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di Puskesmas Boroko Atas Nama dr. VENYLIA WAROKKA Nomor: 195/PKM.BO/BMU/V/2022 tanggal 25 April 2022 yang dapat diterangkan sebagai berikut:
  - a) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  - b) Pada pemeriksaan didapat:
    - bengkak disertai memar kemerahan ukuran tiga kali dua sentimeter disertai nyeri pada penekanan pada daerah tulang pipi sebelah kanan, dua sentimeter dari bawah mata sebelah kanan;
    - terdapat bengkak tampak kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter pada daerah kepala bagian belakang.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban ditemukan luka memar disertai bengkak dan nyeri pada daerah tulang pipi sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang disebabkan karena adanya Kekerasan Benda Tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HISAM ENDJEPANA Alias NISANG** pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **Penganiayaan** yakni kepada ANAK KORBAN, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sedang bermain *Long-long/Petasan* di dekat rumah terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG yang membuatnya terganggu, sehingga terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG menegur ANAK KORBAN dan Anak Saksi, namun setelah ditegur terdengar kembali bunyi *Long-long/Petasan* sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG keluar dari rumah dan melihat ANAK KORBAN sedang naik di atas motor sambil memainkan gas motornya dan sedang dan menyalakan petasan di depan rumah terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG. terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG pun kemudian memanggil ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI duduk di belakang ANAK KORBAN untuk berhenti namun tidak dituruti melainkan ANAK KORBAN pulang naik motor dengan posisi ANAK KORBAN mengendarai motor dan ANAK SAKSI duduk di belakangnya, sehingga terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG mengejar ANAK KORBAN bersama ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya sampai di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa selanjutnya, pada pukul 13.00 Wita di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG melambung motor yang dikendarai ANAK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kanan ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG menghadang sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG yang mengakibatkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG dan sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK KORBAN dan Anak Saksi, sehingga mereka terjatuh dari masing-masing motor yang dinaiki, kemudian terdakwa HISAM ENDJEPANA Alias NISANG menarik baju bagian lengan ANAK KORBAN dan berkata "*kenapa kamu? Saya sudah bilang jangan bermain petasan, kamu tetap bermain*" dan terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan tepatnya di bawah mata dan setelah itu, terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG dan ANAK KORBAN beserta dengan ANAK SAKSI naik ke sepeda motor masing-masing untuk pulang, namun tidak lama kemudian terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG turun kembali dari sepeda motornya dan memukul ANAK KORBAN kembali sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan tepatnya di samping bibir, dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Kemudian ANAK KORBAN beserta dengan ANAK SAKSI pulang ke rumah ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya, setelah ANAK KORBAN beserta dengan ANAK SAKSI sampai di rumah ANAK KORBAN, ternyata terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG sudah berada terlebih dahulu di rumah tersebut yang sedang menceritakan dan bermusyawarah mengenai kejadian yang terjadi kepada orang tua dari ANAK KORBAN namun orang tua dari ANAK KORBAN tidak menerimanya sehingga terdakwa HISAM ENDJEPANA alias NISANG pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN, didapatkan Hasil *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh dokter pemerika di Puskesmas Boroko Atas Nama dr. VENYLIA WAROKKA Nomor: 195/PKM.BO/BMU/V/2022 tanggal 25 April 2022 yang dapat diterangkan sebagai berikut:
  - a) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  - b) Pada pemeriksaan didapati:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak disertai memar kemerahan ukuran tiga kali dua sentimeter disertai nyeri pada penekanan pada daerah tulang pipi sebelah kanan, dua sentimeter dari bawah mata sebelah kanan;
- terdapat bengkak tampak kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter pada daerah kepala bagian belakang.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban ditemukan luka memar disertai bengkak dan nyeri pada daerah tulang pipi sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang disebabkan karena adanya Kekerasan Benda Tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dimana saat itu Anak Korban membonceng temannya bernama Anak Saksi menuju bendungan di Desa Gihang, tiba-tiba Anak Korban dikejar oleh Terdakwa dan Anak Korban dipukul oleh Terdakwa dari atas motor dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kanan setelah itu Anak Korban dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan Anak Korban menabrak sepeda motor Terdakwa sampai Anak Korban dan Anak Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian Anak Korban dan Anak Saksi menghindari kesamping selokan namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul lagi Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan tepatnya dibawah mata dan 1 (satu) kali lagi dibagian pipi kanan tepatnya disamping bibir;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dikarenakan sebelum menuju ke bendungan di Desa Gihang, Anak Korban dan teman-teman sempat bermain "long-long/petasan" berulang kali area pekuburan didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi bermain long-long/petasan didekat rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, lalu Terdakwa menegur Anak Korban dan Anak Saksi dari kejauhan untuk tidak bermain long-long/petasan didekat rumahnya, kemudian Anak Korban dengan Anak Saksi pulang kerumah setelah itu, Anak Korban dan Anak Saksi pergi naik motor dengan posisi Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi duduk dibelakang menuju ke bendungan yang berada di Desa Gihang dan dalam perjalanan sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Korban menyadari kalau dikejar oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dari Anak Korban setelah itu Terdakwa menghadang dengan menggunakan sepeda motornya lalu Anak Korban menabrak sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Anak Korban dan Anak Saksi terjatuh dan menghindari kesamping selokan namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pipi sebelah kanan tepatnya dibawah mata dan setelah itu Anak Korban naik motor begitu juga Terdakwa naik motornya namun kemudian Terdakwa turun dari motornya dan memukul lagi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pipi kanan tepatnya disamping bibir kemudian Anak Korban dan Anak Saksi pergi dan saat itu Anak Korban pulang kerumah sambil menangis dimana saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah ada dirumah Anak Korban bercerita dengan orang tua Anak Korban menceritakan kejadian yang terjadi dan setelah itu Anak Korban kembali menceritakan/melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kepala, pusing-pusing, mata kanan sakit serta pipi kanan bengkak;
- Bahwa ketika mendengar laporan dari Anak Korban mengenai kejadian tersebut, ibu Anak Korban mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. ANAK SAKSI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, Terdakwa merupakan tetangga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN dengan cara saat itu ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi menuju bendungan di Desa Gihang, tiba-tiba dikejar oleh Terdakwa dan ANAK KORBAN dipukul oleh Terdakwa dari atas motor dari atas motor dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kanan setelah itu, Anak Saksi dan ANAK KORBAN dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan ANAK KORBAN menabrak sepeda motor Terdakwa sampai Anak Korban dan Anak Saksi terjatuh dan menghindari kesamping selokan namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan langsung memukul kembali Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan tepatnya dibawah mata dan 1 (satu) kali lagi dibagian pipi kanan tepatnya disamping bibir;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN dikarenakan sebelumnya ANAK KORBAN dan Anak Saksi bermain "long-long/petasan" berulang kali area pekuburan didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Saksi dan ANAK KORBAN bermain long-long/petasan didekat rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, lalu Terdakwa menegur dari kejauhan untuk tidak bermain long-long/petasan didekat rumahnya, kemudian Anak Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



diajak pulang oleh ANAK KORBAN kerumahnya setelah itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN pergi naik motor dengan posisi saat itu ANAK KORBAN yang mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi duduk dibelakang dan menuju ke bendungan yang berada di Desa Gihang dan dalam perjalanan sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Saksi dan ANAK KORBAN menyadari kalau dikejar oleh Terdakwa dan pada saat ANAK KORBAN mengendarai sepeda motor, Anak Saksi melihat Terdakwa melambung motor dan langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dari ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa menghadang berdua menggunakan sepeda motornya lalu ANAK KORBAN menabrak sepeda motor dari Terdakwa menyebabkan ANAK KORBAN dengan Anak Saksi terjatuh kemudian menghindari kesamping selokan namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pipi sebelah kanan tepatnya dibawah mata dan setelah itu ANAK KORBAN naik motor begitu juga Terdakwa naik motornya namun kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa turun dari motornya dan memukul lagi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pipi kanan tepatnya disamping bibir kemudian Anak Saksi dan ANAK KORBAN pulang kerumah ANAK KORBAN sambil ANAK KORBAN menangis dimana saat itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN melihat Terdakwa sudah ada dirumah ANAK KORBAN bercerita dengan orang tua ANAK KORBAN dan setelah itu Anak Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ANAK KORBAN mengalami sakit di kepala, pusing-pusing, mata kanan sakit serta pipi kanan bengkak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarifa Korompot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN karena pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 14.10 WITA, saat itu ANAK KORBAN menangis sambil mengadu kepada Saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai dibagian kepala bagian belakang, mata sebelah kanan 1 (satu) kali dan bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut ANAK KORBAN pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, ANAK KORBAN saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng ANAK SAKSI kemudian Terdakwa memukul kepada bagian belakang ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya kemudian Terdakwa menghadang ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motornya lalu ANAK KORBAN menabrak motor dari Terdakwa sampai ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI terjatuh lalu Terdakwa kembali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata sebelah kanan dan pipi sebelah kanan;
- Bahwa menurut ANAK KORBAN penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI saat itu sedang bermain "long-long/petasan" yang terbuat dari kaleng bekas dimana saat itu Terdakwa merasa terganggu sehingga melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi sedang duduk-duduk dirumah tiba-tiba datang ANAK KORBAN sambil menangis mengadu kepada Saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa karena bermain petasan long-long yang terbuat dari kaleng bekas yang tak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan memarahi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI kemudian ANAK KORBAN langsung pulang kerumah untuk menyimpan long-long lalu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI pergi ke bendungan di Desa Gihang, menurut ANAK KORBAN pada saat melewati depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengejar ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Gihang, setelah itu Terdakwa langsung memukul ANAK KORBAN dari atas motor dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kepala tangan kirinya ke arah belakang leher dari ANAK KORBAN yang sedang mengendarai sepeda motor dan ANAK SAKSI pada saat itu dibonceng oleh ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menghadang ANAK KORBAN menggunakan sepeda motornya dan ANAK KORBAN menabrak sepeda motor dari Terdakwa menyebabkan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI terjatuh kemudian Terdakwa kembali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan pipi sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ANAK KORBAN mengalami bengkak bagian mata sebelah kanan dan pipi sebelah kanan dan ANAK KORBAN mengalami depresi karena masih anak-anak;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi hari itu juga bersamaan dengan pemeriksaan visum terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah dilapor di Polisi sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi selaku orang tua dan ANAK KORBAN tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan pengobatan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN masih sering mengeluh rasa pusing akibat pukulan yang mengenai bagian belakang kepala ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak senang terhadap ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN bermain "long-long/petasan" didekat rumah Terdakwa pada siang hari dimana Terdakwa merasa terganggu dan Terdakwa sudah berusaha mengingatkan akan tapi tidak dihiraukan oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, ANAK KORBAN bermain long-long/petasan didekat rumah Terdakwa karena Terdakwa merasa terganggu dan sudah menegur untuk tidak main petasan tapi tidak dihiraukan oleh ANAK KORBAN, tidak lama setelah itu, Terdakwa menegur kembali ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN membunyikan petasan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa melihat ANAK KORBAN sudah naik motor sambil memainkan gas

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



motornya, kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk menyuruhnya berhenti tetapi ANAK KORBAN tidak mau, kemudian Terdakwa mengejar ANAK KORBAN bersama temannya sampai di Desa Gihang Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lalu Terdakwa menghadang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ditabrak oleh ANAK KORBAN sampai Terdakwa terjatuh dan ANAK KORBAN bersama temannya juga ikut terjatuh kemudian Terdakwa menarik baju bagian lengan ANAK KORBAN dan Terdakwa berkata "*kenapa kamu saya sudah bilang-bilang jangan bermain petasan kamu tetap bermain*", kemudian Terdakwa menampar pipi kiri ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa tampar hanya kena 1 (satu) kali dibagian pipi kiri, setelah itu Terdakwa menemui orang tua ANAK KORBAN untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua ANAK KORBAN;

- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menuju ke bendungan ANAK KORBAN sudah tidak membawa long-long/petasan;
- Bahwa Terdakwa mengejar ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI saat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hendak menuju ke bendungan karena pada saat melewati rumah Terdakwa, ANAK KORBAN memainkan gas sepeda motornya meskipun sudah dipanggil namun ANAK KORBAN tidak menghiraukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 1 (satu) kali mengena di belakang kepala bagian kanan dan 2 kali di bagian pipi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang dan meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan orang tuanya namun orang tua ANAK KORBAN selalu menghindar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan pengobatan bagi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor 195/PKM.BO/BMU/V/2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Venylia Warokka, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-0000-0000-000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban dikategorikan sebagai Anak;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya saat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sedang bermain "long-long/petasan" di area pekuburan yang terletak di dekat rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI ditegur oleh Terdakwa untuk tidak bermain long-long/petasan didekat rumah Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah ANAK KORBAN. Setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI pergi menuju ke bendungan yang terletak di Desa Gihang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK KORBAN sedang ANAK SAKSI duduk dibelakang, dalam perjalanan sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, tak lama kemudian Terdakwa melambung dan langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di kepala bagian belakang ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa menghadang ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motornya hingga ANAK KORBAN menabrak sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa, ANAK KORBAN serta ANAK SAKSI terjatuh ke samping selokan, kemudian berdiri dan menarik lengan baju ANAK KORBAN sambil "*kenapa kamu saya sudah bilang-bilang jangan bermain petasan kamu tetap bermain*", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 195/PKM.BO/BMU/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Venylia Warokka, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang tertanggal 25 April 2022;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu **HISAM ENDJEPANA alias NISANG** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HISAM ENDJEPANA alias NISANG** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-0000-0000-0000 diperoleh fakta hukum bahwa Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa awalnya saat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sedang bermain “long-long/petasan” di area pekuburan yang terletak di dekat rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI ditegur oleh Terdakwa untuk tidak bermain long-long/petasan didekat rumah Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah ANAK

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN. Setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI pergi menuju ke bendungan yang terletak di Desa Gihang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK KORBAN sedang ANAK SAKSI duduk dibelakang, dalam perjalanan sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, tak lama kemudian Terdakwa melambung dan langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di kepala bagian belakang ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa menghadang ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motornya hingga ANAK KORBAN menabrak sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa, ANAK KORBAN serta ANAK SAKSI terjatuh ke samping selokan, kemudian berdiri dan menarik lengan baju ANAK KORBAN sambil "*kenapa kamu saya sudah bilang-bilang jangan bermain petasan kamu tetap bermain*", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 195/PKM.BO/BMU/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Venylia Warokka, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang tertanggal 25 April 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak disertai memar kemerahan ukuran tiga kali dua sentimeter disertai nyeri pada penekanan pada daerah tulang pipi sebelah kanan, dua sentimeter dari bawah mata sebelah kanan dan terdapat bengkak tampak kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter pada daerah kepala bagian belakang. Kesimpulan: pada pemeriksaan Korban ditemukan luka memar disertai bengkak dan nyeri pada daerah tulang pipi sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang disebabkan karena adanya kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di kepala bagian belakang ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menampar pipi kanan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan ANAK KORBAN mengalami luka memar disertai bengkak dan nyeri pada daerah tulang pipi sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang (*vide Visum et Repertum* Nomor 195/PKM.BO/BMU/V/2022 tertanggal 25 April 2022), merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap Anak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ANAK KORBAN dan pengakuan Terdakwa bahwa saat peristiwa itu terjadi Terdakwa mengejar ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor setelah melambung Terdakwa langsung memukul kepala ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa menghadang sepeda motor ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor miliknya hingga keduanya terjatuh namun saat itu Terdakwa kembali berdiri dan menampar pipi kanan ANAK KORBAN, yang mana menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja ia lakukan untuk melukai ANAK KORBAN karena Terdakwa merasa emosi akibat perbuatan ANAK KORBAN yang bermain petasan di sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban secara berulang kali yang mengakibatkan luka/memar pada bagian belakang kepala dan pipi kanan Anak Korban dari fakta hukum tersebut Terdakwa dengan penuh kesadaran berniat melukai Anak Korban dan oleh karena dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur ancaman pidana secara kumulatif alternatif artinya terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana berupa penjara atau denda saja atau pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dirasa patut dan adil apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka/memar bagi Anak Korban;
- Anak Korban dan keluarganya tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HISAM ENDJEPANA Alias NISANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Apriyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anisa Putri Handayani, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

TTD

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syaepudin Samalam

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)